



BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR: 504 /DP3APPKB TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
PERIODE TAHUN 2023-2024

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa, mempunyai potensi, mempunyai peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara;
  - b. bahwa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan dilingkungannya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya;
  - c. bahwa wadah partisipasi anak dalam kehidupan sehari-hari adalah organisasi, kelompok kegiatan, perkumpulan asosiasi, sanggar kegiatan anak, pramuka, remaja masjid, muda-mudi gereja, karang taruna dan sejenisnya adalah cukup efektif sebagai media bagi anak untuk dijadikan sebagai sarana partisipasi anak dalam pembangunan;
  - d. bahwa sebagai wadah agar anak dapat menyalurkan aspirasinya sesuai kemampuan minat dan bakat anak, maka dipandang perlu membentuk Forum Anak;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2023-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR: /DP3APPKB TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS PERIODE TAHUN  
2023-2024

SUSUNAN NAMA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
PERIODE TAHUN 2023-2024

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1.	1. Bupati Kapuas 2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas 3. Wakil Bupati Kapuas	Pelindung
2.	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas 3. Ketua GOW Kabupaten Kapuas	Penasehat
3.	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas 2. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Kapuas 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas 10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas 11. Kepala BAPPELITBANGDA 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas 13. Kepala Dinas Perhubungan	Pembina

	14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas 15. Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas	
4.	1. Iglasius Yudistira, S.Sos.,MA 2. RB Dinaris Dwi Wasesa, S.Sos 3. Hillary Jhensi 4. Destri Maria Putri 5. Intan Nurul Ainny 6. Akhmad Rezky Utama 7. Muhammad Abrar 8. Enjelie Cepianty Danubarti 9. Samuel Putra Anugrah	Fasilitator
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Pengurusan</b>
1.	Noor Aziza Adila	Ketua I
2.	Kezia Andrea Rumondor	Ketua II
3.	Vivin Lidya Kuswara	Wakil Ketua
4.	Refa Helena	Sekretaris
5.	Priska Anugrahni	Bendahara
<b>III.</b>	<b>BIDANG-BIDANG</b>	
1.	Arkan Maulana	Koordinator Bidang Partisipasi
	Claudia Asi Atika Sari	Anggota Bidang Partisipasi
	Vadel Putra Y	Anggota Bidang Partisipasi
	Muhammad Rizal Badali	Anggota Bidang Partisipasi
	Riana	Anggota Bidang Partisipasi
2.	Arkan Maulana	Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi
	Rizay Rahmat	Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi
	Rahmad Fauzan	Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi
	Pasha Putri Widya	Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi
	Sumi Khusnul Fatimah	Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi
3.	Priska Erina	Koordinator Bidang Humas
	Nur Amalia	Anggota Bidang Humas
	Crisyansen Cristopel	Anggota Bidang Humas
	Wayan Sophie Savyra	Anggota Bidang Humas
	Hasinah	Anggota Bidang Humas
	Valentine	Anggota Bidang Humas
	Azrina Zaida Lasha	Anggota Bidang Humas